

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN ANAK**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Smg)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

PENDI SATRIO

NIM : 30302000349

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN ANAK**



Diajukan oleh :

PENDI SATRIO

NIM :30302000349

Telah Disetujui:

Pada tanggal, 26 Februari 2024 telah di setujui oleh

Dosen Pembimbing

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H.,M.H

NIDK 88-4297-0018

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN ANAK**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Smg)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

PENDI SATRIO

30302000349

Telah dipertahankan Di hadapan Tim Penguji

Tim Penguji
Ketha

Dr. Dwi Wahyono, S.H, Sp.N

NIDK : 88-1882-3420

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurotun, S.H, M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

Dr. H. Aji sudarmaji, S.H, M.H.

NIDK : 88-4297-0018



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

DR. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pendi satrio

Nim : 30302000349

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN ANAK** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2016/PN.Smg)“Benar – benar merupakan hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 26.02.2023

Yang menyatakan


Pendi



NIM : 30302000349

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA
ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : pendi satrio
Nim : 30302000349
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN ANAK** (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2016/PN.Smg).

Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas *Royalti Non-Ekklusif* untuk disimpan, dialih mediakan dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Univertis Islam Sultan Agung.

Semarang, 16.02.2023

Yang menyatakan


Pendi



NIM : 30302000391

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah,

niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

-Q.S At-Talaq: ayat 4 –

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya, JUMADI dan SUMININGSIH, serta nenek saya SUMIATI, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tak pernah terhenti untuk kesuksesan saya.
- NURUL INAYAH sekaligus orang spesial kedua setelah orangtua saya. Terimakasih telah memberikan dukungan dan selalu men support dalam penulisan skripsi ini.
- Almamaterku UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN ANAK** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2016/PN.Smg)” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu h m.uku

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. H.Jawade Hafidz, S.H., M.HSelaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

6. Bapak Dr.R.Sugiharto, S.H.,M.H Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.

7. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji., S.H, M.H Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

9. Teman & sahabat Semar Youth Crew Fakultas Hukum UNISSULA.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita pihak yang selalu membantu penulis dalam hal materi, tenaga, dan pikirannya.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2023

Pendi satrio

30302000349

ABSTRAK

Di Indonesia akhir-akhir ini banyak sekali ramai di bicarakan kasus tindak pidana perzinahan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun dilakukan oleh anak di bawah umur, salah satunya adalah kasus perzinahan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang yaitu Putusan Nomor.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dan juga hambatan-hambatan yang dialami majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan anak di bawah umur, Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu bahwa hakim dalam memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan hukum yang bersifat yuridis maupun pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis, adapun hambatan yang dihadapkan majelis hakim ialah kurangnya alat bukti, adanya tekanan dari pihak luar, sulitnya komunikasi dengan terdakwa dan juga korban, kurangnya pemahaman orangtua dari kedua belah pihak tentang sistem peradilan anak, hakim bersifat tunggal dan solusinya hakim harus mempunyai pengalaman dalam proses penanganan perkara anak, hakim harus lebih berani dalam mengambil sebuah putusan, hakim harus memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak tentang sistem peradilan anak.

Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, perzinahan anak

ABTRAC

In Indonesia lately there has been a lot of talk about criminal cases of adultery, both committed by adults and minors, one of which is the case of adultery which has been decided by the Semarang District Court, namely Decision Number 10/Pid .Sus-Anak/2016/PN.Smg.

This research aims to examine what factors are taken into consideration and also the obstacles experienced by the panel of judges in handing down decisions against perpetrators of the crime of adultery against minors. The approach that the author uses in this research is the Sociological Juridical approach. The Sociological Juridical Approach emphasizes research that aims to gain legal knowledge empirically by going directly into the object, by proving that the defendant fulfills the elements.


The results of this research and discussion are that the law in giving decisions is based on the facts revealed in court as well as based on legal considerations of a juridical nature and legal considerations of a non-juridical nature. The obstacles faced by the panel of judges are the lack of evidence, pressure from outside parties, difficulty in communicating with the defendant and also the victim, lack of understanding by parents on both sides about the juvenile justice system, the judge is single and the solution is that the judge must have experience in the process of handling juvenile cases, the judge must be braver in making a decision, the judge must provide understanding to both parties regarding the juvenile justice system.

Keywords: law enforcement, criminal acts, child adultery

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABTRAC	ix
DAFTAR ISI.....	x
BABI PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana.....	20
1. Hukum Pidana	20
2. Pengertian Tindak Pidana	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perzinaan.....	26
1. Tindak Pidana Perzinaan	26
2. Zina Dalam Prespektif Hukum Islam	29
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	35
1. Pertimbangan Putusan Hakim	35
2. Tinjauan Umum Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	40
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	42
1. Pengertian Anak	42
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	44

3. Hak Anak Dalam Sistem Peradilan	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan anak di bawah umur.....	49
1. Kasus Posisi.....	49
2. Keterangan Saksi dan Terdakwa	54
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	66
4. Pertimbangan Majelis Hakim	70
B. Hambatan-Hambatan Apa Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dan Solusinya	83
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian tentang hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga lembaga yang bertugas menegakan hukum bertindak dengan adil dan tidak memihak, tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukum semakin kompleks dan sangat birokratis.²

Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Hikamahanto juwono, 2006, *penegakan hukum dalam kajian law developmen :problem dan foundamen bagi solusi di indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan, No,244,hlm 13

mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapapun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.³

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.⁴

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.⁵

Masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat itu dapat digolongkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi, dan pidana.

³ Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *Indonesia Journal Of Law And Islamic Law* Vol.3,No.1,hlm.177

⁴ Bambang Hartono. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding. *Jurnal; Ilmu Hukum Pranata Hukum*, V,No.2. Hlm 172

⁵ Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1.

Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.⁶

Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuk kejahatan adalah tindak pidana anak atau juga melibatkan anak yaitu maraknya kasus tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, salah satunya adalah kasus perzinahan yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Semarang Yaitu Putusan Nomor.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg dimana dalam kasus ini pelaku zina adalah seorang anak di bawah umur yang di atur dan di ancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP tentang perlindungan anak.

Zina juga merupakan suatu perbuatan yang jahat dapat mengangu keseimbangan hidup, keamanan, kentrentaman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bernasyarakat. khususnya di jawa tengah di kabupaten semarang banyak sekali terjadi kasus perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Padahal anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang

⁶ Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada, hlm. 11

memerlukan pembinaan dan perlindungan. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai.⁷

Anak adalah penerus generasi bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. memberikan perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam hukum pidana Islam, anak yang melakukan perzinahan dianggap merupakan jarimah (baik had maupun kisas) yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh dan tidak dijatuhkan hukuman.

Adapun pengertian zina sendiri terdapat beberapa perbedaan definisi menurut 4 mazdab dalam islam diantaranya adalah sebagai berikut:⁸

1. Mazdab Al-Hanafi'ah

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan definisi zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Definisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan

⁷ Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h., 1.

⁸<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qcp56a366/definisi-zina-menurut-empat-mazhab> di akses pada juam'at tanggal 13 oktober 2023

perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina, walaupun tetap berdosa.

2. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang Muslim pada faraj adami (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina.

3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan definisi tentang istilah zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. Asy-Syairazi dari mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau syibhu akad atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa Memilih Dan Tahu Keharamannya.

4. Mazhab Al-Hanabilah

Definisi zina dari mazhab Al-Hanabilah adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhah.

sebagaimana di jelaskan secara larangan berbuat tegas dalam Al-qur'an surat al is'ra ayat 32 yang berbunyi :⁹

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”¹⁰

⁹ Al-qur'an surat Al-Is'ra Ayat 32

¹⁰ Al -qur'an surat An-Nur Ayat 2

Masalah peradilan anak sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah jinayat (pandangan Hukum Islam terhadap status hukum seorang anak dalam lapangan kepidanaan). Ahmad Hanafi mengatakan bahwa untuk dapat dibebani pertanggungjawaban maka orang tersebut harus berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri, jadi menurutnya bahwa seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab.

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan manusia sehingga terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Pada dasarnya hakim memutuskan suatu perkara dalam persidangan telah mengacu pada Pasal 183 dan 184 KUHP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang kurangnya dua alat yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar – benar terjadi, maka dari itu dalam proses peradilan anak diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang adil bagi anak itu sendiri.

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya: keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak, serta latar belakang anak tersebut. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak. Pentingnya

peran hakim dalam penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo berpuncak pada saat hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang disidangkan di depan pengadilan. Dalam ilmu hukum, bagian terpenting dalam proses mengadili terjadi pada saat memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada hakikatnya apa yang dilakukan hakim adalah memeriksa realita yang terjadi, serta menerapkan hukum yang ada dalam peraturan yang ada. Pada saat diputuskan mengenai bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu persoalan, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, proses penegakan hukum yang dijalankan hakim itu disebut konkretisierung.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan mendalami tentang apa saja faktor faktor apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku zina dan juha hambatan hambatan apa saja yang dialami oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil topik dengan judul “ **Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Anak** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)”

¹¹ Achmad Arief Budiman, Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia, Al-Ahkam, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 24, Nomor 1, April 2014, hlm 21

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan anak di bawah umur (studi putusan perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg ?
2. Apa hambatan – hambatan yang di hadapi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana anak yang melakukan perzinahan dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar-dasar apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan anak di bawah umur (studi putusan perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg).
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang di hadapi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana anak yang melakukan perzinahan dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini dapat berguna dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya serta hukum pidana
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penelitian dalam menambah wawasan mengenai penegakan hukum pidana pembunuhan berencana
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan penelitian di bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap khusus tindak pidana perzinahan yang dilakukan anak di bawah umur

2. Kegunaan praktis

- a. Dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan kongkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penerapan saksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum pidana nasional dan juga pidana islam. Khususnya masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan menjalankan tugas - tugasnya demi tegaknya hukum di indonesia.
- b. Khususnya masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan menjalankan tugas-tugasnya

demi tegaknya hukum di Indonesia dan juga proses perlindungan serta peradilan anak di Indonesia.

- c. Dapat memberi masukan pada mereka yang tertarik melakukan penelitian ini.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan sehingga tidak menyeleweng dari pengertian yang sebenarnya. Judul penulisan ini adalah " Analisis Yuridis Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur"

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan menurut KBBI yaitu hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan yuridis adalah menurut kamus hukum dimaknai menurut hukum, secara hukum atau dari segi hukum. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan mempelajari, mengamati, dan melihat suatu objek dari segi hukum atau secara hukum.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazimnya disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti – nantikan oleh pihak – pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara

keduanya dengan sebaik – baiknya. sebab dengan adanya putusan hakim tersebut pihak pihak yang bersengketa akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹²

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya¹³.

4. Perzinahan

Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, maupun sistem hukum Islam. Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah dirumuskan normanya di dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.¹⁴

5. Anak

¹² Moh. Taufik Makarao, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta ,2004), Hal.24.

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Cet. II; Jakarta: Djembatan, 2005), h. 5-6.

¹⁴ Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, Nomor 1, September 2019 Hal. 72-84

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. namun banyak literatur yang memberikan batasan umur anak yang berbeda-beda, dalam hal ini dapat di telusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan untuk bertindak.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode atau lebih sering dikenal dengan metodologi penelitian pada dasarnya ialah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan sebuah permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.¹⁶Fungsi penelitian hukum yakni untuk mendapatkan suatu kebenaran, sesungguhnya karena kebenaran memang ada. Kebenaran dalam hal ini dilihat dari segi epistemologis.¹⁷Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yaitu berupa penerapan bagi sanksi pelaku tindak pidana perzinahan yang di lakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang. Guna memudahkan penulis dalam perjalanannya memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam

¹⁵ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: 2008, Pustaka Setia, hal.77.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), 2014, hal. 20.

penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan berbagai metode sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan Pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis..

2. Spefikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan,¹⁸ bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari inventasi dokumendokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data data tambahan seperti dokumen dan lain lain sebagai data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini

terdiri atas 1 bahan hukum primer, II bahan hukum sekunder, serta III bahan hukum tersier, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari :
 - a. UUD NKRI 1945
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (UU No.1 Tahun 1946)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981)
 - d. Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak (UU No.11 Tahun 2012)
 - e. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU No.17 Tahun 2016)
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku teks(*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua pihak publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis disertasi hukum dan jurnal jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa indonesia, kamus hukum, Kamus Bahasa Asing, ensiklopedia, dan lain sebagainya.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh keputakaan dengan membaca dan mengkaji keputakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentukbentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak pengadilan negeri semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146, Indonesia

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka- 15 angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan *responden* secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan *responden* atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan beruntun sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian,

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

²¹ *Ibid*, hlm 70

sistematika penelitian, dan jadwal penelitian yang disajikan sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang tinjauan umum hukum pidana dan tindak pidana yaitu berisi tentang pemaparan tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana. Tinjauan umum tentang perzinaan yang mencakup pengertian perzinaan secara umum, zina dalam prespektif hukum islam.

Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim yang mencakup pertimbangan putusan hakim dan bentuk-bentuk putusan hakim. Tinjauan umum tentang anak yaitu pengertian anak, anak yang berhadapan dengan hukum, hak-hak anak dalam sistem peradilan .

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III akan membahas dan juga menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada di dalam bab 1, dan juga segala hasil riset atau penelitian yang sudah terhimpun akan penulis curahkan dalam bab ini. Hingga mencapai hasil yang di harapkan dan menjawab daripada seluruh permasalahan yang terkait.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir yaitu Bab IV berisi uraian dari penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian dari penulis mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kemudian saran berisi masukan dan solusi solusi tentang permasalahan yang di teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara yang berlandaskan hukum tentu indonesia memiliki hukum sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan dalam membentuk hukum nasional bangsa indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum islam dan hukum eks-barat, setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, dalam hukum pidana indonesia, menegenal adanya kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pokok dari segala peraturan perundangundangan yang mengatur tentang hukum pidana berupa pelanggaran dan kejahatan, terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di indonesia. KUHP memuat peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari seluruh masyarakat indonesia, karena KUHP dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai asas unifikasi hukum.²²

²² C.S.T, Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal 23

Hukum mempunyai sifat yang mengatur sehingga memaksa setiap orang agar dapat mentaati peraturan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat, serta memberikan saksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku.²³ Aturan bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan taat sehingga akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk menakuti orang agar jangan sampai melakukan perbuatan kejahatan (*preventif*) kedua untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan tindakan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik lagi.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :²⁴

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat *konseptual* atau *filsafati* yang bertujuan untuk sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana. Tujuan ini

²³ Suharto Dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, Hlm 25-26

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm 7

biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau penjelasan umum.

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan secara jelas dan kongkret dengan problem yang muncul karena adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Berikut ini disebutkan pendapat yang dikemukakan tentang fungsi dan tujuan hukum pidana. Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan yaitu:²⁵

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat guna mentaati peraturan dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi yang umum bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtgutterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya, dalam sanksi pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua” yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, 1990, Hlm 9

kepentingan-kepentingan hukum misal: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si penggugat. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar* artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apa bila usaha-usaha lain kurang memadai

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan kejahatan yang ada dimasyarakat oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup kehidupan. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam undang undang (*Wet*), bersifat melawan hukum, yang pantas di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan negara diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran melawan hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan dan kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.²⁶

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang ada dimuka bumi mungkin tidak akan berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, masalah pidana ini akan terus

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum* , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm.40

berkembangan dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi pemerintah dan masyarakat, dikarenakan tindak pidana adalah perilaku yang menyimpang dan melekat pada setiap bentuk masyarakat dalam arti tindak pidana akan selalu ada dilingkungan masyarakat, perlu ditingkatkan lagi upaya dalam bidang hukum karena semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya tindak pidana pembunuhan, banyak sekali tindak pidana menghilangkan pembunuhan, dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya, yang menunjuk semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pembunuhan, maka hal ini setiap kalangan masyarakat harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perundangan menjadi peran penting dalam kehidupan manusia.

Kategorikan sebagai bentuk pelanggaran, seperti perilaku menyimpang dari norma dan biasanya perilaku menyimpang dari Norma yang menjadikan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakanya di undangundang hukum pidana sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷

²⁷ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung, Hal

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

- a. Sudut pandang teoritis
- b. Sudut pandang undang-undang

Teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu dari sudut pandang undang – undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal - pasal peraturan perundang - undangan yang ada.

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Adami chazawi mengiraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

- 1) Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan)
- 2) Menurut R. Tresna, tindak terdiri dari unsur-unsur, yakni :
 - a) Perbuatan/rangkain perbuatan (manusia)
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan
 - c) Diadakan tindakan penghukuman
- 3) Menurut jonkres (penganut paham *monisme*) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan (yang)
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - d) Di pertanggung jawabkan
- 4) Menurut schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
- a) Kelakuan (orang yang)
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c) Diancam dengan hukuman
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - e) Dipersalahkan/kesalahan
- 5) Menurut Vos , unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a) Kelakuan manusia
 - b) Diancan dengan pidana
 - c) Dalam peraturan perundang undang.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perzinaan

1. Tindak Pidana Perzinaan

Berdasarkan KBBI, zina sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan

dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²⁸

Menurut KUHP, zina di identikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang *komunal* dan *religius*. Setiap bentuk perzinahan, baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Delik perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu BAB XIV Buku II dan Bab VI Buku III yang termasuk pelanggaran. Perbuatan yang termasuk kejahatan kesusilaan terdiri dari:²⁹

R. Soesilo menjelaskan perihal perzinahan, bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan istri atau suaminya. Supaya dapat dikatakan termasuk dalam pasal ini, suatu persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak.³⁰

²⁸ *Kamus besar bahasa indonesia* (KBBI)

²⁹ Eko Sugiyanto and Budhi Wisaksono Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–10.

³⁰ Raden Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 1995.

Berdasarkan ketentuan tersebut zina dalam konsep KUHP tidak dapat dikenakan terhadap laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Jika melihat pada perkembangan di masyarakat perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang dianut dalam masyarakat sehingga terdapat kekosongan hukum yang tidak dapat memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat.

Sedangkan konstruksi hukum delik perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam BAB XV (Tindak Pidana Kesusilaan) yang terdiri dari kesusilaan dimuka umum, pornografi, mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan, perzinahan, perbuatan cabul, minuman dan bahan yang memabukkan, pemanfaatan anak untuk pengemisan dan perjudian. Kontruksi hukum delik perzinahan diatur tersendiri pada BAB XV Bagian empat mulai Pasal 411 - 413. Berdasarkan ketentuan undang-undang aquo, Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan kontruksi delik perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat beberapa perluasan delik zina atau kriminalisasi perbuatan perzinahan yang tidak sama dengan KUHP sebelumnya.³¹ Ada beberapa hal baru kaitannya dengan delik perzinahan, Pertama Perluasan pelaku perbuatan zina yaitu zina tidak hanya sebatas

³¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

diberlakukan bagi pelaku yang salah satu atau dua-duanya telah terikat perkawinan tetapi pelaku tanpa ikatan perkawinan sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal Aquo dapat dijerat secara hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan penjelasan dalam pasal aquo, aquo, yang menjelaskan pemaknaan bukan suami atau istri adalah:

- a. Laki- laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

2. Zina Dalam Prespektif Hukum Islam

Sedangkan zina menurut hukum islam yaitu Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim. Bahkan, melakukan perbuatan yang mendekati zina pun, dilarang dalam Islam. Sebagaimana dalam firman ALLAH SWT :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

”Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’” (QS. An-Nur: 30)

Dan zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).³²

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. 11 Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.³³

Adapun menurut ulama fiqh pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.

³² M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 443

³³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. 154

Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.³⁴

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudūd atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.³⁵ Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: Ghairu Muḥṣan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.³⁶ Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah.

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 4

³⁵ Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, Kitab Nailul Authar dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>, diakses tanggal 28 Mei 2015

³⁶ Abdul Djamali, *Hukum*, h. 199

Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghair muḥṣan* adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. AN-Nūr (24): 2 Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman ḥad atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Sementara *Muḥṣan*, adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.³⁷ Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muḥṣan*, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan. Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam. Sedangkan zina *ghairu*

³⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*, h. 47

muhṣan dihukum dera dan pengasingan adalah karena mungkin sifat keingintahuannya yang mendorong untuk berbuat zina sedang dia belum menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan keingintahuannya secara syar'i.

Dalam islam sendiri seseorang bisa dikatakan melakukan perzinahan apabila memenuhi kriteria-kriteria zina yang telah di tentukan yaitu di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja.³⁸ Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram.
- b. pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.
- c. zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena

³⁸ Surat Tashih dari Lajnah Pentashih *Mushaf Al-Qur'an* Departemen Agama (Semarang : Citra Effhar, 1993), h. 568

paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum ḥad, sedangkan korban tidak.

- d. terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu: a) Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan ijma' para ulama. Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, hifzun (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam.³⁹ b) Pengakuan, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Šaur, al-Ṭabarī.⁴⁰ Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.⁴¹ c) *Qarīnah* (Indikasi), kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman ḥad jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.⁴²

³⁹ Lihat: Hamka, *Tafsir...*, h. 124; Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 399

⁴⁰ Ahmad Sudirman "Kupasan Ibnu Rusyd tentang Zina dan Hukumnya" dalam <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm> , dikses tanggal 10 oktober 2023

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 399

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman

1. Kekuasaan kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Prinsip yang melandasi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Ayat (1) Pasal 24C.

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sudah diubah menjadi undang undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

2. Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim, putusan pengadilan merupakan

suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang.

Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran *fisologis* (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.⁴³

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Dikemukakan oleh Lilik Mulyadi “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, *yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani”.⁴⁴

Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian

⁴³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 16.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 193-194.

harus didasarkan pada undang-undang (Pasal 183 KUHAP) yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terletak kuat pada pembuktian berdasar alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:⁴⁵

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa

Hal yang sudah diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi juga termasuk sebagai alat bukti (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP).

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Berikut ada 4 teori pembuktian yang timbul akibat akibat dari perkembangan hukum acara pidana diantaranya sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁵ KUHAP

⁴⁶ Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 11.

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa. Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa.

b. Teori Keyakinan Hakim Semata

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan

terbuktnya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

- c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Rais Onnee*).

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*).

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokanpatokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

adi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

3. Tinjauan Umum Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang hukum acara pidana.

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :

1. Putusan bebas

jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.⁴⁷

2. Putusan pemidanaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam Pasal 196 ayat (3) KUHP menyebutkan, “segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya, yaitu:

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

⁴⁷ <https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/> di akses pada 22 oktober ,pukul 22:20 WIB

- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
- 4) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan.
- 5) Hak mencabut pernyataan berkenaan dengan hak menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang ini”.

3. Putusan lepas

Pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dituntut lepas dari segala tuntutan hukum” (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat kita lihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, hal 9-11.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan anak adalah seseorang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- c. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa yaitu 16 (enam belas) untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- f. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- g. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- i. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:⁴⁹

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:⁵⁰

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salahsatu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

⁴⁹ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

⁵⁰ *Ibid*,hal 43

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa :

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Salah satu poin pada pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Pandangan setiap orang ketika mendengar anak yang berhadapan dengan hukum seolah *terkoptasi* pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana

3. Hak Anak Dalam Sistem Peradilan

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di jelaskan secara khusus tentang hak anak yang berhadapan dengan hukum di antaranya adalah sebagai berikut :⁵¹

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan *rekreasional*;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. Mmemperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

⁵¹ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan anak di bawah umur

1. Kasus Posisi

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin
ABDUL ROCHMAN

Tempat lahir : Semarang

Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/03 Nopember 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

KebanAgsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Plamongansari Rt. 002 Rw. 012, Kel.
Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota

Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SD

b. Kronologi

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi **LUTFI ADI PRABOWO** Alias **UPIK** Alias **TUYUL Bin NYAMAN BINTORO** mengirimkan sms kepada saksi **PUJI LESTARI** untuk menanyakan keberadaan saksi **PUJI** dan meminta saksi

PUJI untuk keluar dari kamar kos karena saksi UPIK sudah berada di depan kamar kos lalu saksi PUJI keluar dan pergi bersama-sama dengan saksi UPIK dan Anak menggunakan sepeda motor menuju ke warung rica-rica mencawak tempat saksi UPIK bekerja. Sebelum sampai di warung tersebut saksi PUJI bersama-sama dengan saksi UPIK dan Anak berteduh karena hujan dan saksi UPIK mengirimkan sms kepada saksi UPIK untuk mengajak saksi PUJI mencari uang tetapi saksi PUJI menolak ajakan saksi UPIK tersebut karena saksi PUJI masih merasa kesakitan di kemaluan saksi PUJI.

Sesampainya di warung tempat saksi UPIK bekerja tersebut saksi UPIK memberikan saksi PUJI pil koplo warna kuning sebanyak 4 (empat) butir dan saksi UPIK memerintahkan saksi PUJI untuk meminumnya lalu saksi UPIK kembali memerintahkan saksi PUJI untuk ikut pergi bersama-sama dengan Anak dan AFI kemudian saksi PUJI yang duduk ditengah berboncengan dengan Anak dan AFI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR Manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Sesampainya di gubug tersebut awalnya hanya ada saksi PUJI, Anak dan AFI namun tidak berapa lama kemudian saksi PUJI melihat rombongan sepeda motor mendatangi tempat tersebut dan ikut duduk-duduk bersama-sama dengan saksi PUJI, Anak dan AFI. Bahwa rombongan sepeda motor yang datang menghampiri saksi PUJI, **Anak dan AFI yaitu TOMPEL, OMPONG, JOHAN, SEMPUK (IQBAL), NIAM**

dan AGUNG.

Selanjutnya OMPONG menarik tangan saksi PUJI untuk masuk ke dalam gubug kemudian OMPONG menurunkan celana saksi PUJI dan meminta saksi PUJI untuk tiduran di bangku panjang yang terbuat dari bambu lalu OMPONG meremas payudara saksi PUJI dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi PUJI setelah itu OMPONG berusaha memasukkan penisnya tetapi oleh karena saat itu penis OMPONG belum tegang (berdiri) maka penis OMPONG tidak bisa masuk ke dalam vagina saksi PUJI kemudian OMPONG memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi PUJI sambil mengocok penisnya (kemaluannya) namun karena penisnya tidak kunjung tegang (berdiri) maka saksi PUJI menolak untuk disetubuhi OMPONG dengan berkata kepada OMPONG, "Wes kono metu kowe rak iso ngaceng og, aku wegah" (Sudah sana keluar, kamu tidak bisa ereksi, saya tidak mau) kemudian OMPONG keluar dari dalam gubug dan saksi PUJI mengikuti OMPONG.

Setelah saksi PUJI keluar dari dalam gubug kemudian TOMPEL menarik tangan saksi PUJI untuk masuk kembali ke dalam gubug lalu TOMPEL menurunkan celana dalam saksi PUJI dan TOMPEL juga melepaskan celananya kemudian TOMPEL merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI lalu TOMPEL menggerak-gerakkan penisnya

naik turun hingga TOMPEL terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian TOMPEL mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di celana dalam saksi PUJI sesudah itu TOMPEL memakai pakaiannya kembali dan keluar dari dalam gubug sedangkan saksi PUJI masih berada didalam gubug.

Selanjutnya ketika saksi PUJI masih memakai celananya tiba-tiba AFI masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya lalu menurunkan celana dalam saksi PUJI kemudian merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI lalu AFI menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga AFI terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian AFI mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah lalu AFI keluar dari dalam gubug sedangkan saksi PUJI masih berada didalam gubug.

Kemudian saksi PUJI kembali memakai celana dalamnya sendiri dan JOHAN masuk ke dalam gubug sambil menurunkan celananya lalu JOHAN menurunkan celana dalam saksi PUJI dan merebahkan saksi PUJI kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI dan JOHAN menggerakkan penisnya naik turun hingga terasa akan mengeluarkan air maninya lalu laki-laki tersebut mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah sedangkan saksi PUJI masih berada di dalam gubug.

Setelah JOHAN keluar dari dalam gubug saksi PUJI memakai celana dalamnya sendiri kemudian Anak masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya juga celana dalam saksi PUJI lalu Anak merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu Anak keluar dari dalam gubug dan saksi PUJI mengikutinya dan ternyata saksi UPIK masih berada di luar gubug kemudian saksi PUJI meminta UPIK untuk mengantarkan saksi PUJI pulang ke rumah kosnya.

Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **PUJI LESTARI Binti AJI SUMONO** pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/ VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **RADEN PANJI UVA UTOMO, Sp.KF.,MH (Kes)**, selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

2. Keterangan Saksi dan Terdakwa

a. Keterangan Saksi

1) Puji Lestari Binti Aji Sumono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Anak sebagai teman belum lama sekitar 1 (satu) minggu dikenalkan oleh teman saksi yang bernama UPIK tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polrestabes Semarang dan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik benar adanya;
- Bahwa saksi masih berusia 11 tahun 1 bulan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama saksi nomor : 3374.BLU.2005.01229;
- Bahwa saksi pernah melakukan persetujuan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi yaitu sekitar pada bulan April 2016 yaitu pertama bertempat di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan kedua di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi diajak ketemu dan main

oleh saksi UPIK melalui sms dan saksi mau diajak oleh saksi UPIK kemudian saksi UPIK menghampiri saksi di rumah kos saksi;

- Bahwa benar, setelah itu saksi diajak oleh saksi UPIK ke warung tempat saksi UPIK bekerja dan di warung tersebut saksi bertemu Anak dan temannya yang bernama SEMPUK;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak pergi oleh saksi UPIK, Anak dan SEMPUK ke sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang kemudian saksi masuk ke dalam rumah tersebut bersama-sama dengan Anak lalu saksi disuruh oleh Anak supaya saksi tiduran di jerami tempat untuk menutupi batu bata dan celana dalam saksi diplotin (diturunkan) oleh Anak lalu Anak juga menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa setelah itu Anak keluar dari dalam rumah tersebut dan teman Anak yaitu SEMPUK masuk ke dalam rumah dan melakukan persetubuhan dengan saksi sama seperti

yang dilakukan Anak kepada saksi;

- Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi diajak ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang namun saksi lupa siapa yang mengajak dan sesampainya saksi di tempat tersebut saksi bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu NIAM (DPO) dan saksi UPIK namun 2 (dua) orang diantaranya saksi tidak kenal;
- Bahwa di tempat tersebut saksi melakukan persetujuan dengan saksi TOMPEL (JOHAN), OMPONG (WAHYU), SEMPUK (IQBAL), AFI (PIYOT) dan Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah minta uang kepada Anak dan teman-temannya tetapi saksi pernah diberi uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi saksi lupa siapa yang memberi uang kepada saksi; Bahwa saksi melakukan persetujuan lebih dari 1 (satu) kali dimana saksi melakukan persetujuan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, saksi bertempat tinggal di rumah kos dekat dengan sekolah;
- Bahwa orang tua saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi setelah diberitahu oleh tetangga sebelah kos dan tetangga mengetahui hal tersebut setelah saksi bercerita

kepada tetangganya tersebut;

- Bahwa, saksi mau diajak pergi oleh Anak dan teman-temannya karena alasannya diajak main bukan diajak bersetubuh;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Anak dari saksi UPIK dan kenalnya diwarungnya saksi UPIK ketika saksi diajak main oleh saksi UPIK;
- Bahwa sebelum saksi melakukan persetubuhan dengan Anak dengan cara dipaksa yaitu celana dalam saksi diplorotin (diturunkan) terlebih dahulu oleh Anak dan langsung Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi hingga Anak mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa saksi merasa ketakutan karena mau lari di luar gubug banyak teman-temannya Anak;
- Bahwa yang mlorotin (menurunkan) celana dalam saksi adalah Anak sendiri;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari seseorang yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Anak sambil tiduran;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut selesai sekitar pukul

23.00 WIB;

- Bahwa saksi tinggal di rumah kos karena jarak rumah dan sekolah dekat dan tiap bulan saksi diberi uang oleh Ayah tiap bulan sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membayar kos;
- Bahwa benar, saksi tidak tinggal secepat dengan orang tua karena jarak rumah orang tua dengan tempat sekolah saksi jauh sehingga saksi tinggal dirumah kos;
- Atas keterangan saksi bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Anak di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan Anak memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut Anak adalah tidak benar dan menurut Anak yang benar adalah Anak melakukan persetubuhan dengan saksi hanya di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali dan Anak melakukan persetubuhan dengan saksi karena ditawari oleh NIAM (DPO) karena kata NIAM (DPO) saksi membutuhkan uang untuk bayar kos dan saksi yang mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan.

2) LUTFI ADI PRABOWO Alias UPIK Alias TUYUL Bin

NYAMAN BINTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Anak sebagai teman tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polrestabes Semarang dan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik benar adanya;
- Bahwa benar, saksi mengetahui Anak melakukan persetujuan dengan saksi PUJI pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengajak Anak melakukan persetujuan adalah saksi PUJI;
- Bahwa saksi mendatangi tempat tersebut bersama-sama dengan NIAM (DPO) dan ketika saksi datang sebelumnya Anak belum berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi datang ke tempat tersebut telah ada saksi OMPONG, JOHAN dan saksi PUJI;
- Bahwa saksi mengetahui Anak datang kemudian;
- Bahwa saksi mengetahui saksi PUJI bilang ke Anak, “Jadi nggak ?” dan Anak bilang ke saksi PUJI, “Yo, yo tho”;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu saksi berada di luar

gubug sedangkan Anak dan saksi PUJI berada di dalam gubug dan saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Anak dan saksi PUJI di dalam gubug;

- Bahwa sebelum Anak dan saksi PUJI keluar dari gubug saksi sudah pulang;
- Bahwa perkiraan saksi bahwa saksi PUJI orangnya nakal lalu saksi PUJI kalau diajak bersetubuh mau;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi PUJI sering bersetubuh;
- Bahwa setahu saksi saksi PUJI lahir tahun 2000 dan tidak sekolah;
- Bahwa saksi yang menghampiri saksi PUJI di rumah kos;
- Bahwa saksi sms saksi PUJI, "Main yuk keluar" dan saksi PUJI mau;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi PUJI gampang diajak;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi PUJI berada di gubug sudah ada NIAM (DPO), saksi OMPONG (WAHYU), JOHAN;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau saksi PUJI diajak mau dikasih duit mau;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi PUJI mau dikasih uang karena untuk bayar kos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak bayar berapa ke saksi

PUJI dan perkiraan saksi Anak bayar ke saksi PUJI dengan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum ke gubug saksi PUJI, saksi dan NIAM (DPO) jalan-jalan naik sepeda motor bertiga lalu NIAM (DPO) menjemput saksi OMPONG sekitar pukul 22.00 WIB NIAM (DPO) dan saksi OMPONG tiba di gubug kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian JOHAN datang ke gubug kemudian diikuti Anak dan temannya Anak yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa benar, saksi PUJI yang minta pil heximer kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi Anak tidak membenarkan sebagian, bahwa Anak dan temannya Anak (Zaenuri (DPO)) datang ke gubug sendiri setelah saksi OMPONG dan NIAM (DPO) datang menurut Anak tidak benar dan menurut Anak yang benar adalah Anak dan temannya bertemu dengan saksi OMPONG dan NIAM (DPO) di jalan lalu Anak dan temannya dihampiri NIAM (DPO) untuk diajak ke gubug dan saksi UPIK sudah ada digubug ketika Anak dan temannya datang ke gubug.

3) WAHYU ADI WIBOWO Alias OMPONG Bin HERUE SANTOSO ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Anak sebagai teman tetapi saksi

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polrestabes Semarang dan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Anak pada tanggal 6 April 2016 di daerah gubug di tengah sawah Penggaron saat itu saksi mau pulang kemudian bertemu dengan Anak dan temannya;
- Bahwa saksi datang ke tempat tersebut diantar oleh NIAM (DPO);
- Bahwa saksi berada didalam gubug hanya dengan saksi PUJI dan saksi hanya memegang vagina saksi PUJI namun oleh karena vagina saksi PUJI sudah basah maka saksi tidak jadi menyetubuhi saksi PUJI;
- Bahwa saksi sebelumnya dijemput NIAM (DPO) dan saksi UPIK di Pos Jaga tempat saksi bekerja kemudian saksi diantar NIAM (DPO) dan saksi UPIK ke gubug dan setelah saksi sampai di gubug saksi ditinggal oleh NIAM (DPO) dan saksi UPIK;
- Bahwa saksi mengetahui saksi PUJI datang langsung masuk ke dalam gubug dan saksi mengikuti saksi PUJI dari belakang;

- Bahwa setelah saksi keluar dari gubug saksi membayar saksi PUJI sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya diserahkan kepada NIAM (DPO);
- Bahwa saksi mau membayar saksi PUJI karena saksi PUJI yang minta uang kepada saksi dengan berkata, "Aku ngko kei duite lho";
- Bahwa benar, setahu saksi bahwa saksi PUJI sering gonta ganti cowok;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setiap saksi selesai melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI lalu saksi memberikan uang kepada NIAM (DPO);
- Bahwa setelah NIAM (DPO) dan saksi pulang kemudian Anak dan temannya datang ke gubug;
- Bahwa saat itu saksi PUJI tidak mau diajak bersetubuh dengan saksi dan saksi PUJI maunya dengan Anak;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemaksaan terhadap saksi PUJI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI karena pada saat Anak dan temannya datang ke gubug bertemu dengan saksi dan NIAM (DPO) yang mau pulang;
- Bahwa setelah Anak dari gubug Anak sempat bertemu lagi dengan saksi di Pos Jaga;

- Atas semua keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya.
- 4) Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 saksi yang meringankan (Ad Charge) yaitu : ASMUI, di persidangan dengan dibawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga saksi PUJI sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi PUJI tinggal 1 (satu) RT dengan saksi namun beda gang dimana saksi gang 1 dan saksi PUJI gang 2 dan saksi PUJI tinggal dengan ayah kandung dan ibu sambungan;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi PUJI masih sekolah dan sebagai pelajar di SD MI;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi PUJI sering main ke rumah saksi karena saksi PUJI merupakan teman dari anak saksi yang berumur 17 tahun dan saksi PUJI sering memanggil kakak kepada anak saksi;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari Pak Slamet pada saat saksi hendak bermain burung merpati bahwa IQBAL telah memperkosa saksi PUJI;
 - Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya;
- 5) Keterangan terdakwa
- Bahwa Anak selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Anak menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Anak dalam berkas adalah benar keterangan terdakwa yang diberikan kepada penyidik karena BAP terdakwa sebelum ditandatangani telah dibacakan dihadapan terdakwa.
- Bahwa Anak mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Anak membenarkan sebagian keterangan para saksi.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetujuan saksi PUJI sebanyak 2 (dua) kali bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa selisih 4 (empat) hari dari perbuatan Anak yang pertama ke perbuatan Anak yang kedua;
- Bahwa awalnya Anak nongkrong dihampiri oleh saksi UPIK dan NIAM (DPO) sambil berkata kepada anak, “Kowe gelem wedhokan ora ?” Regane 30 (telung puluh) ewu nggo bayar kos (Kamu mau perempuan tidak ? harganya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untu bayar kos);
- Bahwa saat Anak masuk ke dalam gubug saksi PUJI sudah telanjang dan saksi PUJI mnegajak Anak dengan berkata,”Kowe sido ora ?” (Kamu jadi tidak ?)dan Anak menjawab Yo (Ya);
- Bahwa setahu anak saksi PUJI bilang kepada anak didalam gubug,”Ning ngko bayar lho” (Tapi nanti bayar lho);
- Bahwa anak melakukan persetujuan dengan saksi PUJI sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama namun

waktunya berbeda dan anak mau melakukan perbuatan tersebut karena kata saksi PUJI butuh uang;

- Bahwa setelah anak selesai melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI anak membayar ke NIAM (DPO);
- Bahwa anak mau melakukan perbuatan tersebut yang kedua karena yang ngajak saksi PUJI dan saat perbuatan yang kedua hanya ada anak, saksi UPIK dan teman anak yaitu ZAENURI (DPO);
- Bahwa anak mengetahui saksi PUJI usianya dibawah anak;
- Bahwa anak mengetahui perbuatan persetubuhan dari NIAM (DPO) karena anak diperlihatkan NIAM (DPO) video porno di HP milik NIAM (DPO) dan diolok olok oleh NIAM dengan NIAM (DPO) berkata kepada anak, "Cah lanang kie kudu ngerti wedhokan" (Laki-laki itu harus tahu perempuan);
- Bahwa anak mengetahui saksi PUJI sering pergi degan laki-laki;
- Bahwa anak mengetahui saksi PUJI dijemput oleh laki-laki di kos dan setahu saksi terakhir saksi PUJI pergi sama om-om;
- Bahwa anak mengetahui saksi PUJI sukanya memakai celana pendek dan baju ketat (saksi);

3. Dakwaan Penuntut Umum

KESATU

Bahwa Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN bersama-sama dengan saksi WAHYU ADI

WIBOWO Alias OMPONG Bin HERUE SANTOSO, JOHAN GALIH DEWANTORO Alias TOMPEL Bin HANANTO (berkas perkara terpisah), IQBAL ARYA RAMADHAN Alias SEMPUK Bin HARI HASTANTO (berkas perkara terpisah), dan MUHAMMAD AFI AMINUDIN Alias AFI Alias PIYOT Bin M. SHOLEHAN (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA

Bahwa Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN bersama-sama dengan saksi WAHYU ADI WIBOWO Alias OMPONG Bin HERUE SANTOSO, JOHAN GALIH DEWANTORO Alias TOMPEL Bin HANANTO (berkas perkara

terpisah), IQBAL ARYA RAMADHAN Alias SEMPUK Bin HARI HASTANTO (berkas perkara terpisah), dan MUHAMMAD AFI AMINUDIN Alias AFI Alias PIYOT Bin M. SHOLEHAN (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat seperti yang tercantum pada dakwaan pertama, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KETIGA

Bahwa Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN bersama-sama dengan saksi WAHYU ADI WIBOWO Alias OMPONG Bin HERUE SANTOSO, JOHAN GALIH DEWANTORO Alias TOMPEL Bin HANANTO (berkas perkara terpisah), IQBAL ARYA RAMADHAN Alias SEMPUK Bin HARI HASTANTO (berkas perkara terpisah), dan MUHAMMAD AFI AMINUDIN Alias AFI Alias PIYOT Bin M. SHOLEHAN (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat

seperti yang tercantum pada dakwaan pertama, dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Anak **RIFKI SETIAWAN** Alias **AMBON Bin ABDUL ROCHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RIFKI SETIAWAN** Alias **AMBON Bin ABDUL ROCHMAN** dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan ;

- 3) Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
- 4) Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Majelis Hakim

a. Fakta umum yang terungkap

- 1) Barang bukti
 - a. VISUM ET REPERTUM No: 115/B-53/RF-L/ tanVI/2016 tanggal 01 Juni 2016 Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi yang ditandatangani oleh dr. RP. Uva Utomo, Sp.KF, mh (Kes) atas nama Puji Lestari.
 - b. hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak member harapan akan sembuh sama sekali.
 - c. Bahwa Anak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Puji sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi yaitu sekitar pada bulan April 2016 yaitu pertama bertempat di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan kedua di sebuah gubug di

area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec.
Pedurungan, Kota Semarang.

2) Alat bukti

yang berupa keterangan para saksi dan terdakwa

- a. Ridwan,S.Ag,Sh
- b. Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman
- c. Puji Lestari Binti Aji Sumono
- d. Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro
- e. Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso
- f. Asmui

b. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

1) Keadaan yang memberatkan ;

- a. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat .
- b. Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban.

2) Keadaan yang meringankan

- a. Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- b. Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;
- c. Anak belum pernah dihukum.

c. Pertimbangan sosiologis

Pada dasarnya pertimbangan sosiologis yaitu mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal, serta mengetahui motif terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa besar dampak yang dialami korban dan masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu tindak pidana perzinahan yang dilakukan anak di bawah umur. Hal-hal yang sosiologis yang dipertimbangkan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara tindak pidana perzinahan anak di bawah umur ini di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merusak mental serta masa depan korban.

d. Pertimbangan yuridis

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim akan langsung membuktikan dakwaan ke-3 yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

- Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);
- Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “setiap orang” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (vide: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

- Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;
- Mengingat, bahwa pengertian setiap orang dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan anak, bahwa Anak telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi, sehingga

Hakim memandang Anak mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa Anak adalah subjek hukumnya;

- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Anak ;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya cukup terbukti salah satu sub unsur dalam unsur ini maka unsur inipun telah terpenuhi ;
- Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan- perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;
- Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);
- Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah:

“Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”;

- Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;
- Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materil atau perbuatan yang telah dilakukan Anak yang dalam hal ini berarti Anak menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan persetujuan dengan anak;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Tipu Muslihat, menurut HR tanggal 30 Januari 1911 dalam buku KUHP karangan R.Soenarto Soerodibroto

memberikan pengertian Tipu Muslihat merupakan perbuatan-perbuatan menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

- Serangkaian Kebohongan, menurut HR tanggal 8 Maret 1926 dalam buku KUHP karangan R.Soenarto Soerodibroto memberikan pengertian Terdapat Serangkaian Kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;
- Sedangkan Membujuk dapat disamakan dengan kata merayu, yang mengandung arti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;
- Menimbang, bahwa menurut HR tanggal 16 Juni 1930 dalam buku KUHP karangan R.Soenarto Soerodibroto memberikan pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang dapat diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Menimbang , bahwa saksi PUJI pernah melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi PUJI yaitu sekitar pada bulan April 2016 yaitu pertama bertempat di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan kedua di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
 - Menimbang, bahwa sebelum kejadian saksi PUJI diajak ketemu dan main oleh saksi UPIK melalui sms dan saksi

PUJI mau diajak oleh saksi UPIK kemudian saksi UPIK menghampiri saksi PUJI di rumah kos saksi PUJI;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

- Menimbang, Bahwa Dengan Demikian Unsur Telah Melakukan Secara Bersama- Sama Ini Telah Terpenuhi Secara Sah Menurut Hukum ;
- Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 (2) UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

- Menimbang, bahwa atas pledoi dari penasehat hukum anak hakim menghargainya, akan tetapi hakim mempunyai pendapat tersendiri sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut diatas ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
- Menimbang, bahwa anak telah ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar anak tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;

e. Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN tersebut ditas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang , pada Hari : RABU , tanggal : 29 JUNI 2016 oleh kami ENI INDRIYARTINI ,SH.MH. selaku Hakim Tunggal , Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut , dengan dibantu oleh ENDAH TAUFANTI , SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Semarang, dengan dihadiri oleh FARIDA ,SH. Jaksa Penuntut umum dan Anak.⁵²

Analisis Penulis

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pembuktian secara negatif atau *Negative Wettelijk*, Pembuktian secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian ini, hakim baru boleh menjatuhkan hukuman apabila ada alat bukti dan dengan keyakinan hakim. Meskipun telah ada alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, namun apabila hakim masih memiliki keragu-raguan hakim tidak bisa menghukum terdakwa. Begitu juga sebaliknya, apabila hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah, namun tidak berdasarkan alat bukti yang ada dalam undang-undang, maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dilihat dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana perzinahan anak dibawah umur pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang

⁵² Putusan Nomor 10/Pidsus-Anak/2016/Pn.Smg

perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan."dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sehingga di jatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.Hakim dalam menjatuhkan pidana perkara ini menggunakan putusan yang terbukti secara sah dan menjalankan sebagai mana tercantum dalam Pasal 193 KUHP.

B. Hambatan-Hambatan Apa Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dan Solusinya.

Hambatan-hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan anak di bawah umur mungkin ada bermacam-macam. Beberapa diantaranya adalah kurangnya bukti, beberapa tekanan dari pihak luar, kepentingan kedua belah pihak yang menyebabkan terhambatnya proses peradilan anak, kurang mengertinya proses peradilan anak pada orang tuanya.

Adapun hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam proses peradilan anak adalah sebagai berikut :

1. kurangnya alat bukti dalam kasus perzinahan yang dilakukan anak di bawah umur mencakup beberapa faktor. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan saksi mata yang bersedia memberikan keterangan.

2. Adanya beberapa tekanan dari pihak luar yang ikut campur.
3. Sulitnya komunikasi dengan anak itu sendiri karena menghadapi tekanan mental sehingga memperlambat proses peradilan anak itu sendiri.
4. Kurang mengertinya orang tua tentang hukum/proses peradilan anak dan juga penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga kedua belah pihak menuntut keadilan sesuai dengan keinginan mereka hal ini menyebabkan kebimbangan bagi hakim dalam melakukan ataupun menjatuhkan pidana terhadap anak.
5. Hakim tunggal, dalam hal ini hakim bersifat tunggal sehingga tidak ada yang membantu hakim dalam menyelesaikan perkara di dalam persidangan maka hakim terkadang bingung dalam menentukan sanksi pidana terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.⁵³

Solusi hakim dalam menghadapi hambatan-hambatan diatas diantaranya yaaitu :

1. Hakim harus lebih berani dalam mengambiltindakan dan juga memperhatikan kesehataan mental anak agar lebih mudah dalam menemukan bukti terkait kasus yang di hadapi anak, terutama kasus perzinahan anak.
2. Hakim harus memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak sehingga hakim lebih tahu dan lebih mudah dalam berkomunikasi

⁵³ Wawancara dengan Atep Sopandi S.H

dengan anak dan anak merasa nyaman sehingga proses peradilan lebih singkat dan padat.

3. Hakim wajib memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak agar mengetahui bahwa proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah berbeda dengan peradilan orang dewasa, sehingga kedua belah pihak tidak mementingkan kepentingan masing-masing.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan rumusan masalah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Untuk memberikan putusan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ada 2 faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, adapun pertimbangan yang diberikan yaitu;

- Pertimbangan sosiologis atau non yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada latar belakang perbuatan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa dan hal – hal yang memberatkan dan meringankan.

Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu;

- a) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat .
- b) Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban.

Dan hal hal yang meringankan adalah sebagai berikut ;

- a) Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- b) Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;
- c) Anak belum pernah dihukum.

- Pertimbangan yuridis

yaitu suatu proses yang didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Diantaranya adalah beberapa keterangan saksi yang di hadirkan dalam persidangan dan juga alat bukti yang di temukan.

Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.dengan memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa ,telah memenuhi unsur unsur dan sehingga pelaku dihukum bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan anak " sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan."dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sehingga di jatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

2. adapun hambatan yang dihadapkan majelis hakim diantaranya sebagai berikut;

- a) kurangnya alat bukti dalam kasus perzinahan yang dilakukan anak di bawah umur;
- b) Adanya beberapa tekanan dari pihak luar yang ikut campur;
- c) Sulitnya komunikasi dengan anak itu sendiri karena menghadapi tekanan mental sehingga memperlambat proses peradilan anak itu sendiri;
- d) Kurang mengertinya orang tua tentang hukum/proses peradilan anak dan juga penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- e) Hakim tunggal.

Solusi hakim dalam menghadapi hambatan-hambatan diatas yaitu;

- a) Hakim harus lebih berani dalam mengambil tindakan dan juga memperhatikan kesehatan mental anak agar lebih mudah dalam menemukan bukti terkait kasus yang di hadapi anak, terutama kasus perzinahan anak;
- b) Hakim harus memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak sehingga hakim lebih tahu dan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan anak dan anak merasa nyaman sehingga proses peradilan lebih singkat dan padat;
- c) Hakim wajib memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak agar mengetahui bahwa proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah berbeda dengan

peradilan orang dewasa, sehingga kedua belah pihak tidak mementingkan kepentingan masing-masing.

B. Saran

Kepada majelis hakim

Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Pokoknya, asal ada kesalahan terdakwa secara sah menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tadi, hakim pada umumnya sudah merasa cukup menimpali keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku, kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Dengan demikian hendaknya di dalam hakim menangani suatu perkara, perlu adanya motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan guna menimbulkan keyakinan hakim, dalam proses penanganan perkara hakim juga harus teliti dalam mengambil sebuah putusan demi memperhatikan mental anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak terjadi kembali anak melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Al-qur'an surat al is-ra ayat 32

Al –qur'an surat an-nur ayat 2

B. BUKU

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007)

Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: pustaka setia, 2008.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

C.S.T, Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung.

Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Cet. II; Jakarta: Djembatan, 2005).

Hikamahanto juwono, 2006, *penegakan hukum dalam kajian law developmen :problem dan foundamen bagi solusi di indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan.

Hamka, *Tafsir*. 124; Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970).

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta.

Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moh. Taufik Makarao, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta ,2004).

M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), 2014.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Suharto Dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta , Prestasi Pustaka, 2010.

Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum* , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama (Semarang : Citra Effhar, 1993).

Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD NKRI 1945 .

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (UU No.1 Tahun 1946).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981).

Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak (UU No.11 Tahun 2012).

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU No.17 Tahun 2016).

D. JURNAL

Achmad Arief Budiman, Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia, *Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.

Bambang Hartono. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding. *Jurnal; Ilmu Hukum Pranata Hukum*.

Eko Sugiyanto and Budhi Wisaksono Pujiyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Bina Mulia Hukum*.

Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *Indonesia Journal Of Law And Islamic Law*.

E. INTERNET DAN LAIN-LAIN

Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, Kitab Nailul Authar dalam <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID91215G0&p=Al-Imam+Muhammad+alSyauk%C4%81ni%2C+Kitab+Nailul+Authar+dalam+http%2F%2Fgroups.yahoo.com%2Fgroup%2Falqanitat%2Fmessage%2F158> , diakses tanggal 28 Mei 2015

Ahmad Sudirman “Kupasan Ibnu Rusyd tentang Zina dan Hukumnya” dalam <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID91215G0&p=http%2F%2Fwww.dataphone.se%2F~ahmad%2F000307> .htm , dikses tanggal 10 oktober 2023

<https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/> di akses pada 22 oktober ,pukul 22:20 WIB

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qcp56a366/definisi-zina-menurut-empat-mazhab> di akses pada juam’at tanggal 13 oktober 2023.

Putusan Nomor 10/Pidsus-Anak/2016/Pn.Smg

Wawancara dengan Atep Sopandi S.H

